



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011 – 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja.
6. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati.
- (2) RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun RKPD.
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam Renstra-SKPD.

Pasal 4

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bupati dalam menyusun Renstra-SKPD.

Pasal 5

Bupati berkewajiban melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten yang dituangkan dalam Renstra-SKPD di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Desember 2011

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 17 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011-2015

I. UMUM

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2015 telah diawali dengan proses teknokratik dan proses politik yang ditempuh dalam kerangka pelaksanaan perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RPJM Daerah. Dokumen RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan yang telah ditetapkan. Penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berbagai turunan peraturan pelaksanaannya. Dokumen RPJM Daerah ini terstruktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menyiapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rancangan awal tersebut selanjutnya dikaji ulang disesuaikan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. Kepentingannya adalah merumuskan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Ketentuan tentang penyampaian visi dan misi Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 76 ayat (2) yang mewajibkan pasangan calon Kepala Daerah untuk menyampaikan visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan pedoman pokok pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejalan dengan masa tugas Kepala Daerah terpilih. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horisontal. Dari komponen vertikal dapat digunakan sebagai acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional atau RPJP daerah Provinsi, RPJM nasional dan provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah nasional/provinsi, serta dokumen perencanaan lainnya yang disusun secara sektoral. Dari sisi horisontal, RPJM Daerah Kabupaten mengacu kepada RPJP Kabupaten, RTRW Kabupaten dan dokumen perencanaan lainnya, baik yang telah disusun dan ditetapkan di kabupaten yang bersangkutan ataupun kabupaten tetangga yang berbatasan langsung. Maksud dirujuknya semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan.

Oleh karena itu, sebagai pedoman dalam merumuskan kerangka kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, baik untuk jangka pendek maupun menengah, memandang perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang menjadi landasan hukum bagi perencanaan pembangunan daerah dalam bidang ekonomi, fisik, sosial dan budaya.

Penyusunan dokumen RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2015 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJM daerah akan digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah kabupaten sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan periode 2011 – 2015 yang didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2015 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui;
4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga benar-benar dapat berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal;
6. Membagi pencapaian sasaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang maupun lintas kegiatan;
7. Meletakkan landasan kokoh dan kuat untuk mencapai kejayaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk masa depan yang maju, mandiri serta sejahtera lahir dan batin.

RPJM Daerah akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan. Sebagai dokumen Perencanaan lima tahunan, RPJM daerah dan Renstra SKPD merupakan turunan dari RPJP daerah.

Selanjutnya setiap penyelenggaraan pembangunan di daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 2011–2015 akan mengacu kepada perencanaan pembangunan yang disusun dalam RPJM Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2011-2015. Dalam pelaksanaannya, RPJM Daerah dijabarkan ke dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) oleh Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renstra SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD yang bersangkutan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu lima tahun (2011 – 2015).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.